KODE ETIK DAN STANDAR OPERATING PROSEDUR
GURU SMP IT AL-MURSI
MAUK TANGERANG

PEMBUKAAN

Proses pendidikan di SMP IT AL-MURSI didasarkan pada visi "Mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, dan berbudaya"

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan satu situasi dan kondisi yang menunjang terselenggaranya proses pendidikan yang tertib, familiar dan berhasil baik. Maka perlu adanya tata tertib dan tata nilai yang bersifat mengikat untuk dilaksanakan oleh semua unsur di lingkungan SMP IT AL-MURSI , khususnya oleh guru sebagai unsur pendidikan yang terbesar seperti yang tercantum di bawah ini.

BAB I

ETIKA GURU

Pasal 1

1. Setiap guru wajib menjaga dan menjunjung tinggi integritas (budi pekerti, kejujuran, dan kemandirian)
2. Setiap guru wajib memelihara saling percaya terhadap sesama pendidik dalam rangka menjalankan tugas kependidikannya
3. Setiap guru wajib memelihara dan mengembangkan budaya organisasi guna memberikan kondisi bagi terciptanya tertib administrasi

BAB II

ETIKA PROFESI

Pasal 2

1. Guru adalah profesi dengan demikian mewajibkan setiap guru bersikap profesionaldalam menjalankan tugas mengajar
2. Setiap guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya
3. Guru wajib menciptakan dan memelihara proses kegiatan belajar mengajar dengan sikap ramah terhadap peserta didik
4. Guru wajib menciptakan situasi dan kondisi bagi terciptanya budaya akademik di lingkungan sekolah

Pasal 3

Dedikasi

1. Guru wajib mengutamakan disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakantugas
2. Guru wajib memberikan kemampuan terbaik bagi perkembangan sekolah

Pasal 4

Loyalitas

1. Guru wajib menunjukkan loyalitasnya kepada pimpinan
2. Guru wajib menjalankan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya

Pasal 5

Etos Kerja

1. Guru wajib menunjukkan etos kerja (kinerja) yang optimal dalam menjalankan tugas sehari-hari
2. Guru wajib saling memberikan motivasi kerja terhadap sesama

BAB III

ETIKA KOMUNIKASI

Pasal 6

1. Guru wajib membuka komunikasi seluas-luasnya dengan stake holder (orang tua siswadan masyarakat)
2. Guru wajib menjalin komunikasi yang efektif antar sesama guru
3. Guru wajib menjalin komunikasi yang efektif dengan pimpinan sekolah
4. Guru wajib menjalin komunikasi yang ramah dengan peserta didik
5. Guru wajib menjunjung tinggi budaya hormat kepada orang yang dituakan

BAB IV

STANDARD OPERATING PROSEDURE (SOP)

Pasal 7

S.O.P. Presensi Kehadiran

1. Guru wajib hadir setiap tugas mengajar di kelas tepat waktu
2. Guru wajib memiliki presensi kehadiran 90% di kelas
3. Guru wajib hadir 95% pada setiap rapat dinas
4. Guru yang diberikan tugas tambahan wajib hadir 100%
5. Jika guru tidak dapat hadir/berhalangan wajib memberikan informasi kepada Kepala Sekolah dan memberikan tugas melalui Guru Piket

Pasal 8

S.O.P. Guru Piket

1. Guru Piket wajib hadir 100% pada hari tugas
2. Guru piket wajib hadir sebelum jam pertama dimulai
3. Guru piket wajib mengetahui komposisi tugas guru yang bertugas pada hari tersebut
4. Guru Piket wajib mengawasi dan mengontrol kegiatan mengajar pada hari tersebut
5. Guru piket wajib memberikan inval bagi kelas yang ditinggalkan guru bidang studinya
6. Guru piket wajib mencatat dan melaporkan pada wali kelas setiap kejadian yang terjadi pada proses belajar di hari tersebut

Pasal 9

S.O.P Wali Kelas

1. Wali Kelas wajib mendata siswanya
2. Wali Kelas wajib mengecek kehadiran siswa
3. Wali Kelas wajib mengarahkan untuk tertib administrasi
4. Wali Kelas wajib memberikan motivasi dalam belajar
5. Wali Kelas wajibmemberikan meluangkan waktu untuk konsultasi
6. Wali Kelas wajib menyelesaikan masalah kesiswaan
7. Wali Kelas wajib menyelesaikan kasus yang terjadi pada peserta didik
8. Wali Kelas wajib menyampaikan surat panggilan kepada orang tua/wali yang anaknya bermasalah
9. Wali Kelas wajib melakukan home visit jika sangat diperlukan
10. Wali Kelas wajib melaporkan permasalahan siswa kepada Guru BP/BK jika sudah tidakbisa ditangani oleh Wali Kelas
11. Wali Kelas wajib memberikan surat panggilan kepada orang tua/wali siswa sebanyak
12. (3) kali, jika panggilan ke-1 (satu) dan ke-2 (dua) tidak diindahkan.
13. Wali Kelas wajib merekap absensi kehadiran peserta didik per bulan
14. Wali Kelas wajib menulis dan dan membagikan raport kepada peserta didik
15. Wali Kelas wajib memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Kepala Sekolah
16. Wali kelas wajib mencatat/membukukan peserta didik yang bermasalah dalam buku kasus

Pasal 10

S.O.P Guru Bidang Studi

1. Guru wajib mengabsen peserta didik setiap tatap muka
2. Guru wajib memberikan motivasi belajar kepada peserta didik
3. Guru wajib mengkondusifkan kelas
4. Guru wajib menyampaikan materi dan memberikan evaluasi
5. Guru wajib menyerahkan nilai raport kepada panitia/wali kelas sebelum batas waktu yang ditentukan
6. Guru wajib mengarsipkan nilai hasil evaluasi siswa dalam bentuk fortopolio
7. Guru wajib berada di dalam kelas saat pembelajaran
8. Guru wajib menyampaikan berita atas ketidak hadiran kepada kepala sekolah dan guru piket
9. Guru yang mengajar membimbing peserta didik shalat berjamaah

Pasal 11

S.O.P Guru Pembimbing ektrakurikuler

1. Guru Ekskul wajib mendata peserta didik yang mengikuti kegiatan ekskul
2. Guru Ekskul wajib membuat program kerja dan jadwal latihan
3. Guru Ekskul wajib memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan
4. Guru Ekskul wajib datang dan memberikan materi kepada peserta didik
5. Guru Ekskul wajib menyerahkan nilai kepada wali kelas pada akhir semester

Pasal 12

S.O.P Guru Bimbingan Penyuluhan (BP)

1. Guru BP/BK wajib membantu wali kelas untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik

2. Guru BP/BK mendata peserta didik yang bermasalah dari wali kelas
3. Guru BP/BK wajib melakukan koordinasi kepada semua pihak yang terkait dengan penanganan kesiswaan
4. Guru BP/BK wajib memberikan penyuluhan dan konseling kepada semua peserta didik

Pasal 13

S.O.P Penanganan Siswa

1. Siswa yang bermasalah wajib diselesaikan oleh guru yang bersangkutan
2. Jika ayat 1 (satu) tidak dapat terselesaikan kemudian ditindak lanjuti oleh wali kelas, guru BP/BK, Wakasek Kesiswaan dan tahapan yang terakhir kepada Kepala Sekolah (sebagai penyelesaian akhir)

Pasal 14

S.O.P Berpakaian

Guru wajib berpakaian rapih, bersih dan sopan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 19

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak di atur dalam peraturan ini akan diatur kemudian
2. Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkakan di : Mauk, Tangerang
Pada Tanggal : 5 April 2021

Kepala SMP IT AL-MURSI

H. Abdul Kodir, S.Sos.I., M.H.I
NIP. -